



PERKEMBANGAN HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Oleh :

Jamal Wiwoho


PROGRAM PASCASARJANA UNS

UMUM

Landasan Yuridis

- UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No.10 Tahun 1998
- UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No.3 Tahun 2004
- Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait
- Peraturan Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaannya


LINGKUNGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERBANKAN



KETENTUAN POKOK PERBANKAN

1. **Ketentuan Kelembagaan;**
2. **Ketentuan Kegiatan Usaha dan Produk Bank;**
3. **Ketentuan Kehati-hatian;**
4. **Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank;**
5. **Ketentuan *Self Regulatory Banking*;**
6. **Ketentuan Lainnya.**

Pengelompokan Bank



Bentuk Hukum Lembaga Perbankan

- Bank Umum
 1. Perseroan Terbatas
 2. Koperasi
 3. Perusahaan Daerah
 4. Persero

- BPR
 1. Perseroan Terbatas
 2. Koperasi
 3. Perusahaan Daerah

Jenis Usaha Bank

- Penghimpunan Dana Masyarakat (Tabungan, Simpanan Giro, Deposito, dll.)
- Pemberian kredit
- Jual Beli Valas
- Kustodian
- Underwriter
- Dan lain-lain

Prinsip-prinsip Pengelolaan Perbankan

- Prinsip kehatihatian bank (*prudential banking principle*)
- Prinsip Mengetahui Nasabah
- Prinsip Kepercayaan
- Prinsip Profesionalisme

KETENTUAN KEHATI-HATIAN

1. **Modal Inti Bank Umum;**
2. **Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);**
3. **KPMM Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*);**
4. **Posisi Devisa Neto (PDN);**
5. **Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);**
6. **Kualitas Aktiva;**
7. **Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA);**
8. **Giro Wajib Minimum (GWM);**
9. **Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*);**
10. **Transparansi Kondisi Keuangan Bank;**
11. **Transparansi Informasi Produk & Penggunaan Data Pribadi Nasabah;**
12. **Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum;**
13. **Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bank**

Pengawasan Bank



Pengawasan langsung (On site supervision)


Pemeriksaan Umum dan
Pemeriksaan Khusus



Pengawasan tdk langsung (off site supervision)

Melalui Lap. Berkala, Lap. Hasil
Pemeriksaan, informasi lainnya

Dilakukan secara simultan dan saling melengkapi



BI dapat meminta bank melakukan perbaikan-perbaikan dan atau mengenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan

Penyehatan Bank

Terhadap Bank yang mengalami kesulitan, BI melakukan tindakan agar :

- pemegang saham menambah modal
- pemegang saham mengganti pengurus
- bank menghapusbukukan kredit macet
- bank melakukan merger atau konsolidasi
- bank dijual (dilakukan akuisisi oleh pihak lain)
- pengelolaan bank diserahkan kepada pihak lain
- bank menjual sebagian atau seluruh harta.

Likuidasi dan Pembubaran Bank

- Proses Likuidasi Bank
- Proses Pembubaran Bank

TERIMA KASIH